



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/24 /V.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU LINGKUP BAGIAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PT. BPD LAMPUNG CABANG KALIANDA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Nomor Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada PT. BPD Lampung Cabang Kalianda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU LINGKUP BAGIAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PT. BPD LAMPUNG CABANG KALIANDA.

KESATU : Nomor Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada PT. BPD Lampung Cabang Kalianda sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Nomor Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk operasional pada lingkup bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan ketentuan bahwa setiap rekening giro yang dimiliki dioperasikan sebagai penampung pagu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pada bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai rencana pengeluaran tahun berjalan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pimpinan PT. BPD Lampung Cabang Kalianda.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 24 /V.03/HK/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

DAFTAR NOMOR REKENING GIRO
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
LINGKUP BAGIAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PADA PT. BPD LAMPUNG CABANG KALIANDA

NO	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
1	BPP BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	383.00.05.00970.9
2	BPP BAGIAN KERJASAMA	383.00.05.00965.2
3	BPP BAGIAN HUKUM	383.00.05.00974.4
4	BPP BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	383.00.05.00971.2
5	BPP BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	383.00.05.00964.5
6	BPP BAGIAN ORGANISASI	383.00.05.00969.8
7	BPP BAGIAN PEREKONOMIAN	383.00.05.00973.7
8	BPP BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	383.00.05.00963.1
9	BPP BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	383.00.05.00972.5
10	BPP BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	383.00.05.00966.9
11	BPP BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	383.00.05.00968.4
12	BPP BAGIAN UMUM	383.00.05.00967.3

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO